

Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2022

Oleh :

Jibrael Mumu¹

Welly Waworundeng²

Donald K. Monintja³

Abstrak

Banyak ditemukan kesulitan dalam pemungutan pajak, tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Desa itu sendiri mengingat beberapa tahun terakhir pandemi Covid 19 melanda perekonomian masyarakat. Realisasi pajak yang terkadang tidak sesuai dengan SPPT yang ada menyebabkan pemerintah desa kebingungan dan mencari alternative solusi lain. Penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat dalam hal komunikasi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dilihat dari aspek sumberdaya, penggunaan sumberdaya pada implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan menggunakan 2 sumberdaya yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya kewenangan. Namun aspek sumberdaya manusia masih dirasa kurang dalam mempercepat pemungutan pajak apabila dilihat dari jumlah SPPT dan luas wilayah. Sikap Pelaksana dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan baik dan paham akan konteks dari pemungutan pajak bumi dan bangunan. Struktur Birokrasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan dapat dilihat dari Standart Prosedur yang dijalankan, disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi Dan Bangunan, Desa

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

Pendahuluan

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk terwujudnya pembangunan dalam suatu daerah dan dapat menentukan posisi keuangan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut undang-undang bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1). Pajak Daerah 2). Retribusi Daerah 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain pendapatan daerah yang disahkan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (2) huruf (j) pajak daerah terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 37 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PP) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.03/2021 tentang tatacara pendaftaran, pelaporan dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan disebutkan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB selain PBB Perdesaan dan Perkotaan. Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan Wajib Pajak wajib melakukan Pelaporan atas Objek Pajak yang telah terdaftar dengan menggunakan SPOP yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak secara elektronik melalui saluran tertentu meliputi: a. laman Direktorat Jenderal Pajak; atau b. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak wajib menyampaikan SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik dengan cara mengunggah melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat. Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan pesat diberbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat dan modern merupakan hasil dari pembayaran pajak. Mengingat begitu pentingnya pajak bagi penyelenggaraan dan pembangunan Negara, sejumlah undang-undang dan peraturan perundangan telah dibuat oleh Negara untuk mengatur masalah perpajakan ini. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan pun terus diperbarui dan disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menggali seluruh potensi yang ada. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula merupakan pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota menjadi Pajak Daerah berdasarkan pada UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Pengalihan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 1 januari 2014 diseluruh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran

masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memandang pajak inilah yang sendiri membuat kendala dalam berbagai pengurusan baik KTP, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya yang menyangkut urusan pemerintahan di Desa. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Cepat dan tidaknya dalam melakukan proses pemungutan tersebut secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh pemerintah dalam arti proses pemungutan dan hasilnya. Dikarenakan pihak pemerintah kurang melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan PBB, yang mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan PBB. Hal itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutang secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat di Desa dan kecamatan masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangnya khususnya terjadi di sektor Desa dan perkotaan, sehingga mengakibatkan hasil realisasi penerimaannya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak biasanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tetapi pada pelaksanaan pemungutan PBB di Desa dilakukan oleh aparat Desa. Aparat Desa selaku pegawai Desa dituntut untuk bekerja keras dan menunjukkan kemampuan atau keahlian kerjanya untuk kesuksesan pencapaian target. Dalam hal ini aparat Desa juga sangat menentukan keberhasilan

penerimaan PBB. Aparat Desa selaku perangkat kerja pemerintah daerah yang ada di Desa mempunyai kepentingan atas penggunaan PBB untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah sebab PBB merupakan sumber Dana perimbangan yang cukup besar disamping pendapatan daerah lainnya.

Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat, merupakan salah satu Desa yang juga menjalankan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya termasuk pada tahun 2022, berdasarkan data awal dilapangan terkait jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Desa Raringis Selatan sebanyak 376 SPPT yang jenis objek pajaknya terdiri dari tanah pekarangan, bangunan rumah, ataupun gedung dan tanah perkebunan yang berada di wilayah Desa Raringis Selatan yang kepemilikannya terkadang bukan masyarakat Desa Raringis Selatan dan hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam pemungutan pajak di lapangan. Selanjutnya dari pengamatan awal peneliti terlihat, petugas pemungut pajak di Desa Raringis Selatan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh aparat Desa beserta kepala-kepala jaga dan jajarannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap tahunnya dan diberikan target bagi pemerintah kecamatan dan juga pemerintah Desa untuk segera menyelesaikannya apapun permasalahannya.

Dari pengamatan sementara peneliti, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Raringis Selatan banyak ditemukan kesulitan. Kesulitan dan hambatan tersebut tidak hanya pada pelaksanaan pemungutannya saja tetapi disebabkan juga karena situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Desa itu sendiri mengingat beberapa tahun terakhir pandemic melanda perekonomian masyarakat. Karena kesulitan dan hambatan inilah yang menyebabkan sering timbulnya masalah. Biasanya dalam pemungutan pajak, ketika pelaksanaan dilaksanakannya para wajib pajak tidak

ada dirumah dan ada juga yang memberikan alasan yang berbelit-belit. Realisasi pajak yang terkadang tidak sesuai dengan SPPT yang ada menyebabkan pemerintah desa kebingungan dan mencari alternative solusi lain.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparka diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2022?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Sugiyono,2013:33). Dalam penelitian ini untuk menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai pelaksanaan Kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

Adapun Fokus dalam penelitian pada implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa pada tahun 2022 berfokus pada kesadaran yang diberikan masyarakat dan kemampuan aparat pemerintah dalam mengingatkan dan menjalankan SPPT ke masyarakat. Dengan menggunakan teori dari Edward III tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah APBD. Sedangkan menurut Ahmad Yani (2002:45) Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Pelaksanaan pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah tersebut dilakukan secara bertahap, yang diatur oleh Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai waktu paling lama tanggal 31 Desember 2013, artinya pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Penelitian ini yang berlokasi di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, Berdasarkan asal usul kata Raringis terambil dari nama pasir, kaarena sejak saman dahulu desa raringis di penuhi dengan pasir sehingga para pendiri desa memberi nama pasir ketika tahun 1947, terbentuknya desa raringis dari hasil pemekaran dari desa walewangko yang pada waktu itu di bawa pimpinan Hukum Tua HB Neman dan oleh Bapak Bupati Minahasa Drs Stevanus Vreeke Runtu. Desa Raringis dimekearkan menjadi tiga desa yaitu Desa Raringis, Desa Raringis Utara dan Desa Raringis

Selatan, dan pada tanggal 14 maret 2012 sesuai dengan surat keputusan Minahasa No 553 Tahun 2012 Desa Raringis Selatan ditetapkan menjadi Desa Definitif.

Peneliti menggunakan teori dari Edward III tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi (Edward dalam Widodo, 2011:96-110). Dan dibahas sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara dengan para informan.

1. Komunikasi

Pemerintah sudah melakukan pendataan dan pengolahan data terhadap objek yang dikenakan pajak. Masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak, banyak yang tidak patuh dan tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran PBB(Pajak Bumi dan Bangunan).Meskipun pemerintah setempat sudah membuat sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, saksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda.Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak.

Selain memberikan sanksi pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). sampai-sampai pemerintah yakni Dirjen Pajak melakukan sosialisasi di tv, radio, dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat mempunyai sikap yang baik tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak,

Dari hasil wawancara dengan para informan terkait pemberian informasi dalam implementasi kebijakan bumi dan bangunan dapat terlihat komunikasi dibangun dari atas ke bawah. Dimana informasi didapat dari pemerintah kabupaten kemudian dilanjutkan ke kecamatan, desa dan jaga dan kemudian kepada masyarakat. Hal ini berjalan

dengan baik di Desa Raringis Selatan dimana masyarakat telah mengetahui pembayaran pajak melalui penyampaian oleh perangkat desa, pengeras suara dan pada acara-acara.

2. Sumberdaya

Bahwa Sumber Daya Manusia di Desa Raringis Selatan khususnya dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dari jumlahnya saja belum cukup, mengingat jumlah SPPT dan luas wilayah yang ingin disampaikan, dan belum adanya pegawai yang kompetens di bidang khusus Pajak Bumi dan Bangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat wajib pajak dan kurangnya pengetahuan mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan sisten yang di berlakukan pada masyarakat wajib pajak mereka tidak mengerti tentang pembayaran tersebut. Wajib pajak hanya mengerti pembayarannya dengan dilakukan penagihan oleh pihak terkait, jika hal tersebut tidak dilakukan atau hanya dilakukan dengan surat pemberitahuan pajak terutang pada wajib pajak mereka yang memiliki kewajiban acuh takacuh atas kewajibannya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dilihat dari wewenang sudah jelas Desa Raringis Selatan memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah, oleh karena itu Pemerintah Desa memiliki tanggung-jawab besar untuk mensukseskan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa. Dan di harapkan kewenangan yang diberikan tidak di salahgunakan atau dijalankan karena apabila kewenangan tidak dijalankan semestinya maka kebijakan tidak akan efektif dalam pengimplementasiannya.

3. Sikap Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang

mengenai betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Akan tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pembuat kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Dari segi masyarakat dapat dilihat bahwa kemampuan untuk membayar pajak dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang, Di mana berarti semakin tinggi kemakmurannya seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak relatif tinggi.

Dari hasil wawancara terkait sikap pelaksana dilapangan pada pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan, dapat disimpulkan bahwa para kepala jaga dan petugas yang ditugaskan bersikap baik dan memahami keadaan serta memahami konteks aturan terkait pajak bumi dan bangunan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap implementasi sebuah kebijakan. Struktur Birokrasi dapat mendorong implementasi sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik. Struktur Birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah melakukan Standar Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Struktur Birokrasi yang sangat panjang dapat menyebabkan melemahnya pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, dan dapat menyebabkan organisasi tidak fleksibel.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah Desa Raringis Selatan

telah menjalankan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis, hal ini terbukti pada tahun 2022 jumlah tagihan pajak mencapai 100%. Dan mendapat apresiasi dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Minahasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat dalam hal komunikasi sudah berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut dilihat dari pengetahuan masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak. Komunikasi yang dibangun dari atas ke bawah yakni dari pemerintah kabupaten kemudian sampai pada pemerintah desa.
2. Dilihat dari aspek sumberdaya, penggunaan sumberdaya pada implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan menggunakan 2 sumberdaya yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya kewenangan. Namun aspek sumberdaya manusia masih dirasa kurang dalam mempercepat pemungutan pajak apabila dilihat dari jumlah SPPT dan luas wilayah.
3. Sikap Pelaksana dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan baik dan paham akan konteks dari pemungutan pajak bumi dan bangunan, dimana indikatornya adalah pencapaian 100% keberhasilan pembayaran pajak pada tahun 2022. Masyarakat juga merasa puas dengan kinerja dan sikap yang ditunjukkan oleh para aparat yang memungut pajak atau yang menjalankan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Desa Raringis Selatan.
4. Struktur Birokrasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa

Raringis Selatan dapat dilihat dari Standart Prosedur yang dijalankan, disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Saran

1. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Raringis Selatan, perlu adanya kegiatan khusus agar masyarakat lebih mengingat dan sadar akan membayar pajak seperti pembuatan lomba membayar pajak antar jaga di Desa, serta membuat spanduk/ pemberitahuan untuk sosialisasi pembayaran pajak oleh masyarakat.
2. Perlu adanya pendataan ulang terhadap kepemilikan lahan/ bangunan objek pajak di Desa Raringis Selatan, mengingat apabila terjadi perpindahan kepemilikan dan wajib pajak. Selain itu data dari pemilik juga harus dimiliki oleh perangkat Desa terutama yang tinggal di luar Desa sendangan agar supaya memudahkan menghubungi pada saat mengingatkan atau menagih pajak.
3. Pentingnya mempertahankan prestasi dari pencapaian 100% pembayaran pajak oleh masyarakat, pemerintah Desa juga perlu bekerjasama dengan dinas/ badan yang mengurus pajak ditingkat kabupaten untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat dan pemahaman bagi wajib pajak akan pentingnya pajak bagi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat di Desa.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Manado: Alfabeta.
- Amir Asmariah, Ny, 1988, Ilmu Hukum Pajak, Kanwil IX D.IP SULUTTENG, Manado
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Edi Suharno, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Manado.
- Islamy. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara,

- Jakarta.
- Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. PMN, Surabaya.
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Joko Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan. Pustaka Pelajar*, Manado.
- Kartohadikusumo. 2008. *Desa*. Jakatra: Balai Pustaka
- Kismartini, dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kosim, 1999, *Ekonomi*, Grafindo Media Pratama, Bandung
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moleong.L.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Manado : Remaja. Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, D, 2005. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Saefullah D. H. A. 2007. *Pemikiran Kontemporer Adminsistrasi Publik, Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan kedua. Manado : LP3AN FISIP UNPAD.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Manado: Alfabeta.CV
- Solly Lubis. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Manado.
- Soni Devano, 2006), dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Tangkilisan. 2008. *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall
- Toweula Christian dan Suradjiman, 1997, *Ekonomi 2*, PT. Balai Pustaka,

Jakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2015 . Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyutomo Iman, Pajak, AMP YKPN, Yogyakarta

William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjadarmas University Press, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasistiono, S. Tahir I, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah